



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.B/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1.....Nama lengkap
.....
.....Kholis Mahfudi, S.H.;
- 2.....Tempat lahir
.....
.....Malang;
- 3.....Umur/tanggal lahir
.....
.....48 tahun/25 Agustus 1972;
- 4.....Jenis kelamin
.....
.....Laki-laki;
- 5.....Kebangsaan
.....
.....Indonesia;
- 6.....Tempat tinggal
.....
.....Dusun Krajan, RT 01, RW 01, Desa Sepanjang,
Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang;
- 7.....Agama
.....
.....Islam;
- 8.....Pekerjaan
.....
.....Perangkat Desa/Asisten Advokat;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 212/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor 212/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kholis Mahfudi telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan Penggelapan yang dilakukan oleh saksi Ma'mun Als Ma'mun Jafar Alkatiri, ST dan saksi Heri Sumaryono (Terpidana dalam Perkara Terpisah)" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kholis Mahfudi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB asli Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna putih No.Po; N-1474-KM Noka : MHKM5EA4JFK006790 Nosin : 1NRF047492 atas nama Meiti Avian alamat Jl. Ikhwan Hadi No.11 Rt.04 Rw.06 Kel. Ngaglik, Kec. Batu, Kota Batu;
- 1 (satu) lembar faktur No. MNF/00019/EA4J/2015 T warna putih No.Po; N-1474-KM Noka : MHKM5EA4JFK006790 Nosin : 1NRF047492 atas nama Meiti Avian alamat Jl. Ikhwan Hadi No.11 Rt.04 Rw.06 Kel. Ngaglik, Kec. Batu, Kota Batu nerikut Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor;
- Surat Keterangan dari Leasing PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Malang tanggal 21 April 2020 yang menerangkan bahwa BPKB asli 1

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Mlg



(satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 R A/T warna silver metalik No.Pol N-1668-KW atas nama Yulianto alamat Jl. Indragiri Gang 25 No.17 Rt.004 Desa Sumberejo Kec. Batu Kota Batu;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro warna silver dengan nomor kartu 082142459788;

- 1 (satu) buah KTP asli NIK : 35790107048000011 atas nama Ma'mun;
Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ngatini, dkk;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberi keringanan hukuman bagi Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Kholis Mahfudi, SH dan saudara Rudi Imam Slamet alias Slamet (Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 10.00 wib setidaknya pada bulan April tahun 2020 atau dalam waktu lain yang masih masuk dalam tahun 2020 bertempat di Dsn. Krajan Rt.04 Rw.06 Ds. Giripurno Kec. Bumiaji Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan yang dilakukan oleh saksi Ma'mun Als Ma'mun Jafar Alkatiri, ST dan saksi Heri Sumaryono (Keduanya adalah Tersangka dalam Perkara Terpisah), dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna putih No.Po; N-1474-KM Noka: MHKM5EA4JFK006790 Nosin : 1NRF047492 dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 R A/T warna silver metalik No.Pol N-1668-KW noka: MHKV5EB2JJK005363 Nosin : 1NRF419711, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Maret 2020 sekira jam 17.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh saudara Rudi Imam Slamet (DPO) yang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil dari saksi Ma'mun

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Ma'mun Jafar Alkatiri, ST dan saksi Heri Sumaryono berupa mobil Toyota Calya, selanjutnya Terdakwa berusaha untuk mencari informasi dengan cara menghubungi saksi Denny Zulkarnain, ST untuk meminta mencarikan orang yang mau menerima gadai mobil tersebut, hingga akhirnya saksi Denny Zulkarnain, ST mengenalkan dengan saksi Ngatini yang mau menerima gadai mobil calya tersebut dengan nilai gadai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan akan ditebus dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan akhirnya saksi Ngatini menyepakati dan mau menerima gadai mobil tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Heri Sumaryono bersama saksi Rudi Imam Slamet dengan mengajak saksi Kholis Mahfudi membawa mobil tersebut ke rumah saksi Ngatini di Jl. RA. Kartini Rt.06 Rw.02 Desa Kemantren, Kec. Jabung, Kab. Malang untuk digadaikan. Selanjutnya Terdakwa bersama saudara Rudi Imam Slamet menyerahkan mobil calya tersebut kepada saksi Ngatini dan saksi Ngatini menyerahkan uang gadai kepada saksi Kholis senilai Rp.20.000.000,-, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saudara Rudi Imam Slamet dan selanjutnya diserahkan kepada saksi Ma'mun Als Ma'mun Jafar Alkatiri, ST. Dari hasil gadai tersebut saksi Rudi Imam Slamet memperoleh upah senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Heri Sumaryono menerima Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menerima uang Rp.50.000,- (lima puluh rupiah) di pinggir jalan depan Warung Wareg Bendo Ds. Sidomulyo, Kec. Batu, Kota Batu;

Bahwa selanjutnya sekira 3 (tiga) hari setelah menggadaikan kendaraan tersebut, Terdakwa kembali membantu saksi Ma'mun Als Ma'mun Jafar Alkatiri, ST dan saksi Heri Sumaryono untuk menukarkan kendaraan calya warna orange yang digadaikan dengan 1 (satu) unit Daihatsu xenia warna silver dan selang 2 (dua) hari kemudian ditukarkan lagi dengan 1 (satu) unit Daihatsu xenia warna putih No.Pol N-1464 KO kepada saksi Ngatini. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 10.00 wib, saksi Ma'mun Als Ma'mun Jafar Alkatiri, ST dan saksi Heri Sumaryono menyewa 1 (satu) unit mobil toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna putih No.Po; N-1474-KM Noka : MHKM5EA4JFK006790 Nosin : 1NRF047492 berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli atas nama Meiti Avian dari Saksi Drs. Fendynata Santoso. Terhadap 1 (satu) unit mobil toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna putih No.Po; N-1474-KM tersebut, Terdakwa kemudian membantu saksi Ma'mun Als Ma'mun Jafar Alkatiri, ST dan saksi Heri Sumaryono untuk menukarkan mobil tersebut kepada saksi Ngatini, namun

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi Ngatini menolak, kemudian Terdakwa bersama saudara Rudi Imam Slamet mendatangi rumah saksi Winarno Wijanarko, SH pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 19.00 wib di Jl. Pahlawan 354 Balai Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang dengan tujuan untuk meminta bantuan merayu saksi Ngatini agar mau menukar mobil yang sebelumnya digadaikan dengan 1 (satu) unit mobil toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna putih No.Po; N-1474-KM. Selanjutnya saksi Winarno Wijanarko, SH menyanggupi untuk membantu dan menerima mobil tersebut kemudian menghubungi saksi Ngatini serta meyakinkan saksi Ngatini bahwa mobil yang akan ditukar tersebut adalah milik saksi Winarno Wijanarko, SH. Setelah saksi Ngatini menyetujui, selanjutnya Terdakwa bersama, saksi Rudi Imam Slamet, saksi Heri Sumaryono dan saksi Winarno Wijanarko, SH bersama-sama menuju rumah saksi Ngatini pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 20.00 wib di Jl. RA. Kartini Rt.06 Rw.02 Desa Kemantren Kec. Jabung Kab. Malang. Setelah menerima tukar kendaraan gadai berupa 1 (satu) unit mobil toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna putih No.Po; N-1474-KM berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli atas nama Meiti Avian selanjutnya sekira pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira jam 01.00 wib bertempat di depan halaman KUD Susu Jabung Kab. Malang, 1 (satu) unit mobil toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna putih No.Pol; N-1474-KM tersebut ditebus oleh saudara Didik alias Jongos dan Sholeh dengan perantara saksi Denny Zulkarnain, ST senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut kemudian diserahkan kepada saksi Zaifudin Zuhri (suami saksi Ngatini);

Bahwa saksi Drs. Fendynata Santoso yang mengetahui dari Handphone miliknya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira jam 22.00 wib bila GPS (Global Positioning System) yang terpasang pada mobil toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna putih No.Po; N-1474-KM yang disewa oleh saksi Ma'mun Als Ma'mun Jafar Alkatiri, ST dan saksi Heri Sumaryono telah dirusak dan mengetahui keberadaan terakhir mobil tersebut beradai daerah Saradan, Caruban Madiun, selanjutnya saksi Drs. Fendynata Santoso melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian Resor Batu dan untuk 1 (satu) unit toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna putih No.Po; N-1474-KM tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;

Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa mobil 1 (satu) unit toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna putih No.Po; N-1474-KM yang ditukarkan untuk digadaikan oleh saksi Ma'mun Als Ma'mun Jafar Alkatiri, ST dan saksi Heri Sumaryono adalah merupakan mobil sewaan dan tidak disertai dengan bukti-

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti kepemilikan yang sah berupa BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahu kepada saksi Drs. Fendynata Santoso, terkait 1 (satu) unit toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna putih No.Po; N-1474-KM telah digadaikan kepada saksi Ngatini;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kholis Mahfudi, SH dan saudara Rudi Imam Slamet alias Slamet (Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) bersama-sama dengan saksi Ma'mun Als Ma'mun Jafar Alkatiri, ST dan saksi Heri Sumaryono (Keduanya adalah Tersangka dalam Perkara Terpisah) tersebut telah menimbulkan kerugian bagi saksi Drs. Fendynata Santoso senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Kholis Mahfudi, SH dan saudara Rudi Imam Slamet alias Slamet (Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 10.00 wib setidaknya tidaknya pada bulan April tahun 2020 atau dalam waktu lain yang masih masuk dalam tahun 2020 bertempat di Dsn. Krajan Rt.04 Rw.06 Ds. Giripurno Kec. Bumiaji Kota Batu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke- terangan untuk melakukan kejahatan yang dilakukan oleh saksi Ma'mun Als Ma'mun Jafar Alkatiri, ST dan saksi Heri Sumaryono (Keduanya adalah Tersangka dalam Perkara Terpisah), dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna putih No.Po; N-1474-KM Noka : MHKM5EA4JFK006790 Nosin : 1NRF047492 dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 R A/T warna silver metalik No.PoL N-1668-KW noka : MHKV5EB2JJK005363 Nosin : 1NRF419711, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari ... Terdakwa dihubungi oleh saudara RUDI IMAM SLAMET (DPO) yang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai mobil dari saksi Ma'mun Als Ma'mun Jafar Alkatiri, ST dan saksi Heri Sumaryono berupa mobil Toyota

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calya, selanjutnya Terdakwa berusaha untuk mencari informasi dengan cara menghubungi saksi Denny Zulkarnain, ST untuk meminta mencarikan orang yang mau menerima gadai mobil tersebut, hingga akhirnya saksi Denny Zulkarnain, ST mengenalkan dengan saksi Ngatini yang mau menerima gadai mobil calya tersebut dengan nilai gadai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan akan ditebus dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan akhirnya saksi Ngatini menyepakati dan mau menerima gadai mobil tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Heri Sumaryono bersama saksi Rudi Imam Slamet dengan mengajak saksi Kholis Mahfudi membawa mobil tersebut ke rumah saksi Ngatini di Jl. RA. Kartini Rt.06 Rw.02 Desa Kemantren, Kec. Jabung, Kab. Malang untuk digadaikan. Selanjutnya Terdakwa bersama saudara Rudi Imam Slamet menyerahkan mobil calya tersebut kepada saksi Ngatini dan saksi Ngatini menyerahkan uang gadai kepada saksi Kholis senilai Rp.20.000.000,-, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saudara Rudi Imam Slamet dan selanjutnya diserahkan kepada saksi Ma'mun Als Ma'mun Jafar Alkatiri, ST. Dari hasil gadai tersebut saksi Rudi Imam Slamet memperoleh upah senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Heri Sumaryono menerima Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menerima uang Rp.50.000,- (lima puluh rupiah) di pinggir jalan depan Warung Wareg Bendo Ds. Sidomulyo, Kec. Batu, Kota Batu;

Bahwa selanjutnya sekira 3 (tiga) hari setelah menggadaikan kendaraan tersebut, Terdakwa kembali membantu saksi Ma'mun Als Ma'mun Jafar Alkatiri, ST dan saksi Heri Sumaryono untuk menukarkan kendaraan calya warna orange yang digadaikan dengan 1 (satu) unit Daihatsu xenia warna silver dan selang 2 (dua) hari kemudian ditukarkan lagi dengan 1 (satu) unit Daihatsu xenia warna putih No.Pol N-1464 KO kepada saksi Ngatini. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 10.00 wib, saksi Ma'mun Als Ma'mun Jafar Alkatiri, ST dan saksi Heri Sumaryono menyewa 1 (satu) unit mobil toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna putih No.Po; N-1474-KM Noka : MHKM5EA4JFK006790 Nosin : 1NRF047492 berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli atas nama Meiti Avian dari Saksi Drs. Fendynata Santoso. Terhadap 1 (satu) unit mobil toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna putih No.Po; N-1474-KM tersebut, Terdakwa kemudian membantu saksi Ma'mun Als Ma'mun Jafar Alkatiri, ST dan saksi Heri Sumaryono untuk menukarkan mobil tersebut kepada saksi Ngatini, namun karena saksi Ngatini menolak, kemudian Terdakwa bersama saudara Rudi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Imam Slamet mendatangi rumah saksi Winarno Wijanarko, SH pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 19.00 wib di Jl. Pahlawan 354 Balai Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang dengan tujuan untuk meminta bantuan merayu saksi Ngatini agar mau menukar mobil yang sebelumnya digadaikan dengan 1 (satu) unit mobil toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna putih No.Po; N-1474-KM. Selanjutnya saksi Winarno Wijanarko, SH menyanggupi untuk membantu dan menerima mobil tersebut kemudian menghubungi saksi Ngatini serta meyakinkan saksi Ngatini bahwa mobil yang akan ditukar tersebut adalah milik saksi Winarno Wijanarko, SH. Setelah saksi Ngatini menyetujui, selanjutnya Terdakwa bersama, saksi Rudi Imam Slamet, saksi Heri Sumaryono dan saksi Winarno Wijanarko, SH bersama-sama menuju rumah saksi Ngatini pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 20.00 wib di Jl. RA. Kartini Rt.06 Rw.02 Desa Kemantren Kec. Jabung Kab. Malang. Setelah menerima tukar kendaraan gadai berupa 1 (satu) unit mobil toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna putih No.Po; N-1474-KM berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli atas nama Meiti Avian selanjutnya sekira pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira jam 01.00 wib bertempat di depan halaman KUD Susu Jabung Kab. Malang, 1 (satu) unit mobil toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna putih No.Po; N-1474-KM tersebut ditebus oleh saudara Didik alias Jongos dan Sholeh dengan perantara saksi Denny Zulkarnain, ST senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut kemudian diserahkan kepada saksi Zaifudin Zuhri (suami saksi Ngatini);

Bahwa saksi Drs. Fendynata Santoso yang mengetahui dari Handphone miliknya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira jam 22.00 wib bila GPS (Global Positioning System) yang terpasang pada mobil toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna putih No.Po; N-1474-KM yang disewa oleh saksi Ma'mun Als Ma'mun Jafar Alkatiri, ST dan saksi Heri Sumaryono telah dirusak dan mengetahui keberadaan terakhir mobil tersebut beradai daerah Saradan, Caruban Madiun, selanjutnya saksi Drs. Fendynata Santoso melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian Resor Batu dan untuk 1 (satu) unit toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna putih No.Po; N-1474-KM tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;

Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa mobil 1 (satu) unit toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna putih No.Po; N-1474-KM yang ditukarkan untuk digadaikan oleh saksi Ma'mun Als Ma'mun Jafar Alkatiri, ST dan saksi Heri Sumaryono adalah merupakan mobil sewaan dan tidak disertai dengan bukti-bukti kepemilikan yang sah berupa BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Mlg



Bermotor) dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahu kepada saksi Drs. Fendynata Santoso, terkait 1 (satu) unit toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna putih No.Po; N-1474-KM telah digadaikan kepada saksi Ngatini;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kholis Mahfudi, SH dan saudara Rudi Imam Slamet alias Slamet (Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) bersama-sama dengan saksi Ma'mun Als Ma'mun Jafar Alkatiri, ST dan saksi Heri Sumaryono (Keduanya adalah Tersangka dalam Perkara Terpisah) tersebut telah menimbulkan kerugian bagi saksi Drs. Fendynata Santoso senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fendynata Santoso, dengan janji menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020, Ma'mun menghubungi Saksi dan menyampaikan ingin menyewa mobil milik Saksi dengan alasan akan dipergunakan untuk survei lokasi yang akan digunakan untuk membuka cabang usahanya;
 - Bahwa karena Saksi sudah mengenal Ma'mun, maka Saksi memperbolehkan Ma'mun menyewa mobil milik Saksi dengan ketentuan sewa per harinya adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 Ma'mun datang ke rumah Saksi di Jalan Ikhwanhadi Nomor 11, RT 03 RW 06 Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu untuk mengambil mobil milik Saksi dan Saksi serahkan sekira pukul 10.00 WIB;
 - Bahwa mobil milik Saksi yang dipinjam oleh Ma'mun yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna putih nomor N1474KM, nomor rangka MHKM5EA4JFK006790, nomor mesin 1NRF047492 atas nama Meiti Avian, Ma'mun membawa mobil Saksi dengan jaminan Kartu Tanda Penduduk asli milik Ma'mun;
 - Bahwa sekira 12 (dua belas) hari setelah peminjaman mobil tepatnya tanggal 17 April 2020, Ma'mun membayar uang sewa kepada Saksi



senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Ma'mun menyampaikan akan membayar selebihnya setelah waktu sewa habis;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi mengetahui GPS mobil tersebut dirusak dan mengetahui keberadaan mobil tersebut melalui handphone Saksi yang berbunyi menandakan GPS mobil tersebut dirusak dan keberadaan mobil tersebut terakhir ada di daerah Saradan, Caruban, Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi mencoba menghubungi Ma'mun untuk menanyakan keberadaan mobil Saksi tersebut dan Ma'mun mengatakan mobil tersebut sedang digunakan oleh sopirnya dan sopirnya tidak bisa dihubungi;
- Bahwa mobil Saksi tersebut sejak tanggal 5 April 2020 dibawa oleh Ma'mun dan belum dikembalikan hingga saat ini;
- Bahwa akibat perbuatan Ma'mun, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp150.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa awal perjanjian mobil Saksi disewa oleh Ma'mun selama 2 (dua) minggu kemudian Ma'mun memberi tahu Saksi bahwa ia memperpanjang sewa menjadi sebulan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui mobil milik Saksi tersebut ternyata digadaikan kepada orang lain yang bernama Ngatini setelah Saksi dipanggil dan diperiksa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Ma'mun, Heri Sumaryono maupun Terdakwa tidak pernah memberitahu atau meminta izin kepada Saksi untuk menggadaikan mobil milik Saksi tersebut kepada Ngatini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Joeng Lie Tjauw, dengan janji menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020, Ma'mun menghubungi suami Saksi dan menyampaikan ingin menyewa mobil milik suami Saksi dengan alasan akan dipergunakan untuk survei lokasi yang akan digunakan untuk membuka cabang usahanya;
- Bahwa karena suami Saksi sudah mengenal Ma'mun, maka suami Saksi memperbolehkan Ma'mun menyewa mobil tersebut dengan ketentuan sewa per harinya adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 Ma'mun datang ke rumah Saksi di Jalan Ikhwanhadi Nomor 11, RT 03 RW 06 Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu untuk mengambil mobil milik suami Saksi dan suami Saksi serahkan sekira pukul 10.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil milik suami Saksi yang dipinjam oleh Ma'mun yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna putih nomor N1474KM, nomor rangka MHKM5EA4JFK006790, nomor mesin 1NRF047492 atas nama Meiti Avian, Ma'mun membawa mobil Saksi dengan jaminan Kartu Tanda Penduduk asli milik Ma'mun;
 - Bahwa sekira 12 (dua belas) hari setelah peminjaman mobil tepatnya tanggal 17 April 2020, Ma'mun membayar uang sewa kepada suami Saksi senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Ma'mun menyampaikan akan membayar selebihnya setelah waktu sewa habis;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 22.00 WIB suami Saksi mengetahui GPS mobil tersebut dirusak dan mengetahui keberadaan mobil tersebut yang disewa oleh Ma'mun melalui handphone suami Saksi yang berbunyi menandakan GPS mobil tersebut dirusak dan keberadaan mobil tersebut terakhir ada di daerah Saradan, Caruban, Kabupaten Madiun;
 - Bahwa suami Saksi mencoba menghubungi Ma'mun untuk menanyakan keberadaan mobil tersebut dan Ma'mun mengatakan mobil tersebut sedang digunakan oleh sopirnya dan sopirnya tidak bisa dihubungi;
 - Bahwa mobil suami Saksi tersebut sejak tanggal 5 April 2020 dibawa oleh Ma'mun dan belum dikembalikan hingga saat ini;
 - Bahwa akibat perbuatan Ma'mun, suami Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp150.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa awal perjanjian mobil tersebut disewa oleh Ma'mun selama 2 (dua) minggu kemudian Ma'mun memberi tahu suami Saksi bahwa ia memperpanjang sewa menjadi sebulan;
 - Bahwa suami Saksi baru mengetahui mobil tersebut ternyata digadaikan kepada orang lain yang bernama Ngatini setelah suami Saksi dipanggil dan diperiksa oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa Ma'mun, Heri Sumaryono maupun Terdakwa tidak pernah memberitahu atau meminta izin kepada suami Saksi untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Ngatini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 3.** Ma'mun alias Ma'mun Jafar Alkatiri, dengan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi datang ke rumah Fendynata di Jalan Ikhwani Nomor 11, RT 03 RW 06 Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu dengan maksud ingin menyewa mobil untuk digunakan survei lokasi untuk pengembangan usaha martabak milik Saksi;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fendynata menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna putih nomor N1474KM, nomor rangka MHKM5EA4JFK006790, nomor mesin 1NRF047492 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Meiti Avian;
 - Bahwa harga sewa per hari mobil tersebut adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah Saksi bayar untuk 12 (dua belas) hari yaitu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya hingga saat ini belum Saksi bayar karena dibawa lari oleh Arif;
 - Bahwa Saksi meminjam mobil tersebut untuk satu minggu yaitu jatuh tempo pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 namun akan Saksi pinjam lagi sampai urusan selesai dan diizinkan dengan catatan agar Saksi transfer uang sewanya, kemudian Saksi transfer uang sewa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 April 2020 dan yang kedua pada tanggal 17 April 2020;
 - Bahwa awalnya Saksi menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna oranye Nomor N1956JO milik Yudi Wohyono sekira akhir bulan Maret 2020 kepada Ngatini dengan bantuan Slamet dan Terdakwa untuk mengantarkan mobil tersebut kepada Ngatini;
 - Bahwa selang waktu 3 (tiga) hari, Terdakwa Saksi suruh untuk menukar mobil Calya dengan mobil Daihatsu Xenia warna Silver dan Terdakwa bersama Heri Sumaryono telah mengantarkan mobil Daihatsu Xenia tersebut kepada Ngatini untuk ditukarkan dengan mobil Calya;
 - Bahwa selang waktu 3 (tiga) hari, Terdakwa Saksi suruh untuk menukar mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan mobil Toyota Avanza Veloz tersebut dan Terdakwa bersama Heri Sumaryono telah mengantarkan mobil Toyota Avanza Veloz tersebut kepada Ngatini untuk ditukarkan dengan mobil Daihatsu Xenia warna Silver;
 - Bahwa Saksi memberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena telah membantu Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mobil yang digadaikan adalah mobil sewa, namun hanya mengetahui mobil tersebut Saksi akui sebagai milik Saksi atau milik Heri Sumaryono;
 - Bahwa mobil Toyota Avanza Veloz tersebut digadaikan dengan bantuan Terdakwa tanpa disertai surat bukti kepemilikan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Heri Sumarsono, dengan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui penyewaan mobil oleh Ma'mun dari Fendynata Santoso pada tanggal 5 April 2020 dan untuk yang kedua peminjaman kembali tanggal 18 April 2020, penyewaan itu dilakukan di

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Fendynata Santoso di Jalan Ikhwanhadi Nomor 11, RT 03, RW 06 Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu;

- Bahwa mobil yang disewa adalah Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna putih nomor N1474KM, nomor rangka MHKM5EA4JFK006790, nomor mesin 1NRF047492 atas nama Meiti Avian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa dan berapa nilai gadai yang dilakukan Ma'mun karena Saksi hanya disuruh menyopiri saksi Ma'mun, Saksi hanya mengetahui lokasi-lokasi dilakukannya gadai tersebut;
- Bahwa setelah menyewa mobil tersebut Ma'mun tidak pernah menggunakannya untuk meninjau lokasi untuk mengembangkan usaha Ma'mun, tetapi langsung digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa Ma'mun menggadaikan mobil yang disewa dari Fendynata Santoso tanpa sepengetahuan dan seizian Fendynata Santoso selaku pemilik mobil;
- Bahwa mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna Putih tersebut digunakan oleh Ma'mun untuk menukar barang jaminan gadai kepada Ngatini yang beralamat di Desa Kemantren, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang pada tanggal 4 April 2020 di rumah Ngatini;
- Bahwa Saksi bersama Slamet tetapi Saksi hanya menghantarkan hingga rumah Winarno di Balearjosari Jalan Pahlawan No 354 RT 05, RW 03 Kecamatan Blimbing, Kota Malang dan yang mengirimkan kepada Ngatini adalah Terdakwa dan Winarno;
- Bahwa setelah digunakan sebagai pengganti barang jaminan gadai kepada Ngatini, Saksi menanyakan kepada Winarno di mana dan siapa yang menguasai mobil tersebut, Terdakwa dan Winarno mengatakan posisi mobil ada di daerah Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mobil yang digadaikan adalah mobil sewa karena Saksi akui milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Winarno Wijanarko, dengan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semula Heri, Slamet dan Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi dengan maksud untuk meminta tolong kepada Saksi untuk membujuk Ngatini agar mau menukar kendaraan gadai sebelumnya yaitu mobil Xenia warna Putih dengan mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna Putih nomor N1474KM;
- Bahwa Saksi dimintai tolong oleh 3 (tiga) orang tersebut, Saksi menghubungi Ngatini melalui telpon dan menjelaskan penukaran mobil tersebut kepada Ngatini namun Ngatini tidak mau menukar dan meminta

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diganti uang saja, karena Ngatini sudah mempercayai Saksi maka Ngatini mau menukar mobil Xenia warna Putih dengan mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna Putih nomor N1474KM;

- Bahwa kemudian Heri, Slamet dan Terdakwa berangkat ke rumah Ngatini di desa Jabung, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang untuk menukar mobil Xenia dengan mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna Putih nomor N1474KM;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna Putih yang diterima oleh Ngatini sebagai pengganti mobil Xenia pada hari senin tanggal 6 April 2020 telah di ambil oleh Denny dan Ngatini mengatakan bahwa mobil tersebut diambil oleh Denny, Ngatini membutuhkan uang sehingga menghubungi Denny untuk menebus mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna Putih tersebut;
- Bahwa pada saat mobil tersebut ditukar atau diserahkan kepada Ngatini tidak disertai dengan BPKB mobil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Ngatini, dengan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menguasai mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna Putih nomor N1474KM berikut STNK asli atas nama Meiti Avian yang Saksi peroleh karena ditukar dengan mobil sebelumnya dari Terdakwa dan Winarko Wijanarko yang terjadi pada tanggal 4 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi di Jalan R.A. Kartini RT 6 RW 2 Desa Kemantren, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang;
- Bahwa awalnya Saksi menerima mobil Toyota Calya warna oranye milik Heri Sumaryono sekira akhir bulan Maret 2020, Saksi menerima dari Terdakwa, Rudi Imam Slamet dan Heri Sumaryono di rumah Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi dihubungi melalui telepon oleh Denny Zulkarnain bahwa ada kendaraan Calya yang dijamin dengan harga Rp20.000.000,00 dan nanti akan ditebus dengan harga Rp22.000.000,00, sehingga Saksi bersedia menerima kendaraan Calya tersebut;
- Bahwa hanya kurun waktu 3 (tiga) hari kendaraan diambil lagi dengan ditukar kendaraan Daihatsu Xenia warna Silver tanpa ada tambahan uang untuk menukar kendaraan yang diakui milik Heri Sumaryono;
- Bahwa pada tanggal 4 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi, mobil Daihatsu Xenia diambil lagi dengan ditukar mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna Putih nomor N1474KM yang diakui milik Winarno Wijanarko tanpa ada tambahan uang untuk menukar kendaraan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi setiap menerima kendaraan mulai dari Calya, Xenia 2 (dua) unit dan Veloz tidak pernah dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa BPKB oleh Heri Sumaryono maupun Winarno Wijanarko;
 - Bahwa Setelah Saksi menyerahkan mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna Putih nomor N1474KM beserta STNK asli atas nama Meiti Avian kepada Denny Zulkarnain, Saksi tidak mengetahui mobil ada di mana dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai mobil tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
7. Denny Zulkarnain, dengan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Winarko Wijanarko dan Terdakwa terkait dengan membantu untuk menukar kendaraan yang ada di Ngatini berupa 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna Putih nomor N146KO yang diakui milik saudara dari Heri Sumaryono;
 - Bahwa hanya kurun waktu 3 (tiga) hari mobil tersebut diambil lagi oleh Heri Sumaryono dan ditukar dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna Putih nomor N1474KM tanpa ada tambahan uang untuk menukar mobil tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dihubungi oleh Didik orang Probolinggo teman Saksi pemilik mobil Daihatsu Sibra mau ditukar, kemudian mobil Sibra digadaikan kepada orang Jabung Kabupaten Malang, uang hasil gadai tersebut Saksi suruh untuk menebus mobil Veloz yang ada di Ngatini;
 - Bahwa mobil Veloz akan Saksi tukar dengan Daihatsu Sibra dari Didik dan Sholeh, tetapi Ngatini tidak mau dan meminta uang tebusan atas mobil Veloz sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian Saksi meminta agar Didik dan Sholeh menggadaikan mobil Sibra kepada orang lain dan uangnya untuk menebus mobil Veloz kepada Ngatini;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang Toyota Calya warna oranye maupun Xenia 2 (dua) unit, yang Saksi tahu hanya Xenia warna putih yang kemudian ditukar mobil Veloz yang kemudian ditebus dan dibawa oleh Didik dan Sholeh;
 - Bahwa setiap menerima mobil mulai dari Xenia dan Veloz, sesuai dengan keterangan Ngatini tidak pernah dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa BPKB oleh Heri Sumaryono maupun Winarno Wijanarko, hanya STNK asli dan kunci mobil tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna Putih nomor N1474KM berikut STNK asli atas nama Meiti Avian ketika ada di rumah Winarko Wijanarko, sebelumnya Saksi dihubungi oleh Rudi Imam Slamet agar datang ke rumah Winarko Wijanarko di Jalan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahlawan 354 Balai Arjosari Kecamatan Blimbing, Kota Malang dengan maksud akan menukarkan mobil tersebut dengan mobil yang ada di Ngatini karena Ngatini sulit diajak tukar kendaraan sehingga memerlukan Winarko Wijanarko untuk meyakinkan agar mau bertukar kendaraan, sehingga Terdakwa, Rudi Imam Slamet, Heri Sumaryono, dan Winarko Wijanarko ke rumah Ngatini;

- Bahwa pada tanggal 4 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi datang di rumah Ngatini di Jalan R.A. Kartini RT 6 RW 2 Desa Kemantren, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, yang masuk ke rumah Saksi dan Winarko Wijanarko hingga berhasil menukar Daihatsu Xenia warna Putih dengan Toyota Avanza Veloz warna Putih,
 - Bahwa selanjutnya mobil Xenia warna Putih Saksi serahkan kepada Heri Sumaryono yang saat itu menunggu di luar rumah Ngatini;
 - Bahwa 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna Silver dan 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna Putih nomor N1464KO diakui milik saudara dari Heri Sumaryono, sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna Putih nomor N1474KM berikut STNK asli atas nama Meiti Avian yang diakui milik Winarno Wijanarko;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah mengetahui 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna Putih nomor N1474KM berikut STNK asli atas nama Meiti Avian ketika ada di rumah saksi Winarko Wijanarko;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Rudi Imam Slamet agar datang ke rumah Winarko Wijanarko di Jalan Pahlawan 354 Balai Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dengan maksud untuk menukarkan mobil tersebut dengan mobil yang ada di Ngatini karena Ngatini sulit diajak bertukar mobil sehingga memerlukan Winarko Wijanarko untuk meyakinkan Ngatini agar mau bertukar mobil, sehingga Terdakwa, Rudi Imam Slamet, Heri Sumaryono, dan Winarko Wijanarko datang ke rumah Ngatini;
- Bahwa pada tanggal 4 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang di rumah Ngatini yang beralamat di Jalan R.A. Kartini RT 06 RW 02 Desa Kemantren, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, yang masuk ke rumah Ngatini adalah Terdakwa dan saksi Winarko Wijanarko hingga kemudian berhasil menukar kendaraan Daihatsu Xenia warna Putih dengan Toyota Avanza Veloz warna putih, selanjutnya kendaraan Xenia warna putih

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serahkan kepada Heri Sumaryono yang saat itu menunggu di luar rumah Ngatini;

- Bahwa sekira akhir bulan Maret 2020 1 (satu) unit Toyota Calya warna orange yang diakui milik Heri Sumaryono diserahkan kepada Ngatini dari Heri Sumaryono, saat itu ada Terdakwa dan Rudi Imam Slamet di rumah Ngatini;
- Bahwa sebelumnya Ngatini dihubungi melalui telepon oleh Denny Zulkarnain bahwa ada mobil Calya yang dijamin dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang akan ditebus dengan harga Rp22.000.000,00 sehingga NGATINI bersedia menerima mobil Calya tersebut;
- Bahwa hanya dalam kurun waktu 3 (tiga) hari mobil Calya tersebut diambil lagi oleh Heri Sumaryono dengan ditukar mobil Daihatsu Xenia warna Silver tanpa ada tambahan uang untuk menukar kendaraan;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian mobil Daihatsu Xenia warna Silver diambil lagi oleh Heri Sumaryono dan ditukar dengan mobil Daihatsu Xenia warna Putih nomor N1464KO yang diakui milik Heri Sumaryono tanpa tambahan uang;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian mobil Daihatsu Xenia warna Putih nomor N1464KO diambil oleh Heri Sumaryono untuk ditukar dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna Putih nomor N1474KM yang diakui milik Winarno Wijanarko tanpa ada tambahan uang;
- Bahwa setiap menerima kendaraan mulai dari Calya, Xenia 2 (dua) unit dan Veloz tidak pernah dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa BPKB oleh Heri Sumaryono maupun Winarno Wijanarko kepada Ngatini, hanya STNK asli dan kunci kendaraan;
- Bahwa setelah ditebus oleh Denny Zurkarnain pada tanggal 6 April 2020 sekira pukul 01.00 WIB di depan halaman Koperasi Unit Desa Susu Jabung Kabupaten Malang mobil Toyota Avanza Veloz tersebut dialihkan dengan cara digadaikan kepada Didik, uang yang digunakan untuk menebus mobil tersebut kepada suami Ngatini sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah uang milik Didik, dan saat itulah mobil tersebut langsung dibawa oleh Didik;
- Bahwa seingat Terdakwa alamat rumah Didik adalah di Lawean, Kecamatan Wonoasih, Kabupaten Probolinggo dan katanya mobil Toyota Avanza Veloz tersebut sudah dialihkan lagi kepada Sholeh, Terdakwa tidak tahu alamatnya;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke Probolinggo tetapi tidak pernah bertemu Didik dan Terdakwa hubungi melalui telepon katanya kendaraan sudah digadaikan kepada Sholeh, hingga sekarang Didik tidak bisa dihubungi lagi;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna Putih nomor registrasi N1474KM, nomor rangka MHKM5EA4JFK006790, nomor mesin 1NRF047492 atas nama Meiti Avian alamat Jalan Ikhwan Hadi nomor 11 RT 04, RW 06, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu;
- 1 (satu) lembar faktur nomor MNF/00019/EA4J/2015 T warna putih nomor N1474KM, nomor rangka MHKM5EA4JFK006790, nomor mesin 1NRF047492 atas nama Meiti Avian alamat Jalan Ikhwan Hadi nomor 11 RT 04, RW 06, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu berikut Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor;
- Surat Keterangan dari Leasing PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Malang tanggal 21 April 2020 yang menerangkan bahwa BPKB asli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 R A/T warna silver metalik nomor registrasi N1668KW atas nama Yulianto alamat Jalan Indragiri Gang 25 Nomor 17 RT 004 Desa Sumberejo, Kecamatan Batu, Kota Batu;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Pro warna silver dengan nomor kartu 082142459788;
- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 35790107048000011 atas nama Ma'mun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi Ma'mun datang ke rumah saksi Fendynata Santoso di Jalan Ikhwanhadi Nomor 11, RT 03 RW 06 Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu dan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna putih nomor registrasi N1474KM, nomor rangka MHKM5EA4JFK006790, nomor mesin 1NRF047492 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Meiti Avian;
- Bahwa sebelum menyewa mobil Toyota Avanza Veloz tersebut saksi Ma'mun telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna oranye Nomor N1956JO milik Yudi Wohyono sekira akhir bulan Maret 2020 kepada Ngatini dengan bantuan Slamet dan Terdakwa untuk mengantarkan mobil tersebut kepada Ngatini;
- Bahwa saksi Ma'mun pernah menyuruh Terdakwa untuk menukar mobil Calya dengan mobil Daihatsu Xenia warna Silver dan Terdakwa bersama Heri Sumaryono telah mengantarkan mobil Daihatsu Xenia warna Silver kepada

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Ngatini untuk ditukarkan dengan mobil Calya, selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk menukar mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan mobil Toyota Avanza Veloz tersebut dan Terdakwa bersama Heri Sumaryono telah mengantarkan mobil Toyota Avanza Veloz tersebut kepada saksi Ngatini untuk ditukarkan dengan mobil Daihatsu Xenia warna Silver;

- Bahwa saksi Ma'mun telah memberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena telah membantu Saksi menggadaikan mobil Toyota Avanza Veloz tersebut tanpa surat bukti kepemilikan;

- Bahwa mobil Toyota Avanza Veloz tersebut telah ditebus oleh Didik dari Ngatini, selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh Didik dan hingga sekarang mobil tersebut belum dapat ditemukan, sehingga saksi Fendynata Santoso telah kehilangan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja membantu orang lain melakukan tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang perorangan atau badan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan Pengadilan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Kholis Mahfudi, S.H. sebagai Terdakwa dengan identitas sebagaimana telah disebutkan, yang berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga unsur barang siapa orang terpenuhi, namun untuk dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana adalah apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur berikutnya;



2. Unsur dengan sengaja membantu orang lain melakukan tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membantu melakukan kejahatan atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah dengan sengaja memberikan bantuan kepada orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah memahami dan/atau menyadari suatu perbuatan yang dilakukannya merupakan suatu perbuatan yang tidak benar dan/atau merupakan suatu pelanggaran hukum dan juga menyadari akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa membantu orang lain melakukan tindak pidana yang dimaksud Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi penggelapan yang unsurnya dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, unsur tersebut dipenuhi oleh orang yang dibantu oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa memberi bantuan kepada orang itu sehingga tindak pidana terwujud;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan melawan hukum dalam arti khusus di dalam inti delik tersebut, yang dimaksud melawan hukum dalam Pasal tersebut adalah suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku perbuatan dan bertentangan dengan hak orang lain yang wajib dihormati;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi Ma'mun datang ke rumah saksi Fendynata Santoso di Jalan Ikhwanhadi Nomor 11, RT 03 RW 06 Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu dan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna putih nomor registrasi N1474KM, nomor rangka MHKM5EA4JFK006790, nomor mesin 1NRF047492 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Meiti Avian;

Menimbang, bahwa sebelum menyewa mobil Toyota Avanza Veloz tersebut saksi Ma'mun telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna oranye Nomor N1956JO milik Yudi Wohyono sekira akhir bulan Maret 2020 kepada Ngatini dengan bantuan Slamet dan Terdakwa untuk mengantarkan mobil tersebut kepada Ngatini, saksi Ma'mun juga menyuruh Terdakwa untuk menukar mobil Calya dengan mobil Daihatsu Xenia warna Silver dan Terdakwa bersama Heri Sumaryono telah mengantarkan mobil Daihatsu Xenia warna Silver kepada saksi Ngatini untuk ditukarkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Calya, selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk menukar mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan mobil Toyota Avanza Veloz tersebut dan Terdakwa bersama Heri Sumaryono telah mengantarkan mobil Toyota Avanza Veloz tersebut kepada saksi Ngatini untuk ditukarkan dengan mobil Daihatsu Xenia warna Silver;

Menimbang, bahwa saksi Ma'mun telah memberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena telah membantu saksi Ma'mun mengarkan beberapa mobil dan/atau menukarkan mobil Toyota Avanza Veloz tersebut sebagai jaminan gadai tanpa surat bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa mobil Toyota Avanza Veloz tersebut telah ditebus oleh Didik dari Ngatini, selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh Didik dan hingga sekarang mobil tersebut belum dapat ditemukan, sehingga saksi Fendynata Santoso telah kehilangan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz yang sebelumnya telah disewa oleh saksi Ma'mun dari saksi Fendynata Santoso atau setidaknya telah menggunakan mobil tersebut sebagai pengganti jaminan gadai oleh saksi Ma'mun kepada saksi Ngatini merupakan suatu perbuatan memiliki sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, yaitu kepunyaan saksi Fendynata Santoso sebagaimana halnya milik sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz tersebut bisa berada di dalam kekuasaan saksi Ma'mun adalah karena saksi Ma'mun telah menyewa mobil tersebut dari saksi Fendynata Santoso, sehingga barang berupa mobil tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, dengan menggadaikan mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz tersebut, maka saksi Ma'mun telah memperoleh uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang merupakan keuntungan bagi saksi Ma'mun, selain hal tersebut, sampai sekarang mobil tersebut tidak ditemukan dan/atau tidak dapat dikembalikan kepada saksi Fendynata Santoso sebagai pemiliknya yang tentunya menimbulkan kerugian bagi saksi Fendynata Santoso berbanding terbalik dengan keuntungannya yang diperoleh saksi Ma'mun, selain juga tentunya saksi Ma'mun tidak pernah memperoleh izin dari saksi Fendynata Santoso untuk menggadaikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa karena saksi Ma'mun telah memperoleh keuntungan karena menggadaikan mobil yang telah disewanya dari saksi Fendynata Santoso, saksi Ma'mun menggadaikan mobil tersebut tanpa izin dari

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



saksi Fendynata Santoso sebagai pemilik mobil, dan saksi Fendynata Santoso menderita kerugian sebagai akibat kehilangan mobilnya yang terjadi karena mobil tersebut telah digadaikan oleh dari saksi Ma'mun, maka perbuatan menggadaikan mobil tersebut merupakan perbuatan memiliki sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang dilakukan secara melawan hukum dan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa karena perbuatan menggadaikan mobil yang telah disewa oleh saksi Ma'mun dari saksi Fendynata Santoso merupakan perbuatan yang memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan atau tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa mengenai apa peran Terdakwa dalam terwujudnya tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud, sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, sebelum menyewa mobil Toyota Avanza Veloz tersebut saksi Ma'mun telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna oranye Nomor N1956JO milik Yudi Wohyono sekira akhir bulan Maret 2020 kepada Ngatini dengan bantuan Slamet dan Terdakwa untuk mengantarkan mobil tersebut kepada Ngatini;

Menimbang, bahwa saksi Ma'mun juga menyuruh Terdakwa untuk menukar mobil Calya dengan mobil Daihatsu Xenia warna Silver dan Terdakwa bersama Heri Sumaryono telah mengantarkan mobil Daihatsu Xenia warna Silver kepada saksi Ngatini untuk ditukarkan dengan mobil Calya, selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk menukar mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan mobil Toyota Avanza Veloz tersebut dan Terdakwa bersama Heri Sumaryono telah mengantarkan mobil Toyota Avanza Veloz tersebut kepada saksi Ngatini untuk ditukarkan dengan mobil Daihatsu Xenia warna Silver;

Menimbang, bahwa untuk bantuan Terdakwa yang telah mengantarkan dan/atau menyerahkan beberapa mobil, termasuk mobil Toyota Avanza Veloz tersebut kepada saksi Ngatini, saksi Ma'mun telah memberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa telah memberikan bantuan kepada saksi Ma'mun untuk menggadaikan mobil Toyota Avanza Veloz kepada Ngatini yang berarti bahwa Terdakwa telah membantu saksi Ma'mun untuk mewujudkan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau



sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang merupakan tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan unsur dengan sengaja membantu orang lain melakukan tindak pidana penggelapan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa merupakan orang yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Terdakwa, karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam rangka pemeriksaan dan penyelesaian perkara pidana atas nama Ngatini, Winarno Wijanarko, S.H., dan Denny Zulkarnain, S.T., maka ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan dan menyusahkan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mempunyai keluarga yang menjadi tanggungannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kholis Mahfudi, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah membantu melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna Putih nomor registrasi N1474KM, nomor rangka MHKM5EA4JFK006790, nomor mesin 1NRF047492 atas nama Meiti Avian alamat Jalan Ikhwan Hadi nomor 11 RT 04, RW 06, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu;

1 (satu) lembar faktur nomor MNF/00019/EA4J/2015 T warna putih nomor N1474KM, nomor rangka MHKM5EA4JFK006790, nomor mesin 1NRF047492 atas nama Meiti Avian alamat Jalan Ikhwan Hadi nomor 11 RT 04, RW 06, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu berikut Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor;

Surat Keterangan dari Leasing PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Malang tanggal 21 April 2020 yang menerangkan bahwa BPKB asli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 R A/T warna silver metalik nomor registrasi N1668KW atas nama Yulianto alamat Jalan Indragiri Gang 25 Nomor 17 RT 004 Desa Sumberejo, Kecamatan Batu, Kota Batu;

1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Pro warna silver dengan nomor kartu 082142459788;

1 (satu) Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 35790107048000011 atas nama Ma'mun;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Ngatini, Winarno Wijanarko, S.H., dan Denny Zulkarnain, S.T.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh Sri Hariyani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. dan Sugiyanto, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui video teleconference pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uis Duanita, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Made Ray Adi Martha, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Sri Hariyani, S.H., M.H.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Uis Duanita, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25